

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Konsep Pidana

Filsafat pidana sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks ini, pidana erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, telaah mengenai pidana dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif¹.

Dari sudut fungsional, sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dari sudut ini maka sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana.

Sedangkan *dari sudut norma-substantif* (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pe-pidanaan; atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana

¹ DR.Mudzakir, S.H.M.H Dan Team Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pidana (Politik Hukum Dan Pidana) 2008, hlm 10

Lebih dapat dijelaskan bahwa pemidanaan bicara tentang bagaimana penerapan atau pelaksanaan dari hukum pidana itu sendiri. konsep pemidanaan di Indonesia hanya melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, KUHP tidak menyebutkan tujuan ataupun pedoman pemidanaan sehingga proses didalamnya sesuai dengan pemaknaan penegak hukum, hakim yang dengan interpretasinya masing-masing sangat memungkinkan perbedaan pengartian dari substansi pasal yang ada.

2.1.2 Pembentukan Hukum

Pembahasan mengenai bagaimana pembentukan hukum berawal dari harapan untuk menjamin keadilan. pada dasarnya hukum harus selalu berakar pada asas-asas yang ada, walaupun asas hukum bersifat abstrak dan asas hukum kebanyakan tidak dituangkan pada peraturan positif secara konkrit namun keberadaan asas hukum sangat penting karena merupakan dasar yang sangat fundamental. namun juga ada asas hukum yang dituangkan atau diwujudkan dalam aturan positif seperti beberapa contoh dalam hukum pidana pasal 1 ayat 1 KUHP, pasal 8 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009. asas hukum tetap menjadi dasar hanya saja untuk asas yang tidak dipositifkan menjadi pasal sifatnya tetap abstrak yang tidak bisa secara langsung dapat diterapkan pada masalah atau peristiwa konkrit.

asas hukum pada umumnya bersifat dinamis, berkembang mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat "historisch bestimmt".

Menurut Scholten ada lima asas hukum secara universal, yaitu

asas kepribadian

yang mana artinya manusia menginginkan adanya kebebasan individu, ingin memperjuangkan kepentingannya dan sebagai subjek hukum menyanggah hak dan kewajiban

asas persekutuan

yang dikehendaki adalah suatu kehidupan bersama yang tertib, aman dan damai, persatuan dan kesatuan, serta cinta kasih.

asas kesamaan

menghendaki setiap orang dianggap sama dalam hukum. yang dianggap adil adalah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama, setiap orang minta diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan. *Equality before the law.*

asas kewibawaan

memperkirakan atau mengasumsikan adanya ketidaksamaan. di dalam masyarakat harus ada yang memimpin.

asas pemisahan antara baik dan buruk

empat asas diatas terdapat dalam setiap sisten hukum dari empat asas itu terdapat juga kaidah hukum nya yang mengatur apa yang seyogya nya dilakukan atau tidak. artinya ini berarti pemisahan yang baik dan buruk²

Pembentukan atau penciptaan hukum itu berkenaan dengan tiga hal yaitu:

1. perumusan aturan-aturan umum, yang dapat berupa penambahan atau perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku;
2. ditimbulkan dari keputusan-keputusan konkret (hukum preseden atau yurisprudensi) ; dan

² Sudigno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014) Hal 12

3. berkenaan dengan tindakan nyata, yaitu suatu tindakan yang hanya terjadi sekali saja (einmalig), yang dilakukan oleh organ-organ negara berdasarkan konstitusi tanpa disertai dengan perubahan undang-undang atau UUD.”⁴ Dari sudut pandang teoritis, proses pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi dalam tahapan berikut yaitu:

- a. Momen Idiil: Proses menafsirkan kenyataan alamiah, serta kenyataan dan sejarah kemasyarakatan dalam pandangan hidup, filsafat hukum dan kesediaan hukum masyarakat sehingga diketahui prinsip fundamental seperti apa yang perlu dimunculkan dalam aturan yang dibentuk;
- b. Momen Politik: Peng-artikulasi-an aspirasi masyarakat menjadi bentuk kepentingan dan tujuan politik;
- c. Momen Normatif: Hasil dari pengolahan prinsip fundamental dalam momen idiil, menghasilkan cita hukum, nilai dan asas-asas serta kaidah dan pranata hukum;
- d. Momen Teknikal: Hasil interaksi dialektikan antara momen politik dan normatif, dituangkan dalam teknik perancangan peraturan perUU-an.

Secara teknis pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti legislatif.

- Tahap pertama adalah perencanaan terkait penyusunan RUU yang biasa disebut dengan program legislatif nasional (prolegnas).
- Selanjutnya penyusunan dimana dalam tahap ini dilakukan penyiapan sebelum pembahasan RUU DPR dan pemerintah. tahap ini terdiri dari :

- 1) naskah akademik,
- 2) penyusunan RUU,
- 3) harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi.
- 4) pembahasan materi RUU antara DPR dan presiden
- 5) pengesahan setelah ada persetujuan bersama DPR dan presiden terkait RUU yang dibahas
- 6) pengundangan adalah penetapan undang-undang yang telah disahkan kedalam lembaran negara.³

2.1.3. Kejahatan Perspektif Hukum Dan Sosial

Kejahatan menurut ahli
Sutherland

Pengertian kejahatan adalah perilaku penyimpangan sosial masyarakat yang keluar dari norma dan nilai sosial, perilaku ini menjadi penentu dalam pelanggaran ketentuan hukum pidana, sehingga seseorang yang melakukan kejahatan haruslah dihukum sesuai dengan keteraturan sosial yang berlaku di masyarakat.

Soesilo

Definisi kejahatan adalah perilaku masyarakat yang melanggar UU (Undang-Undang), perilaku ini dilihat dari sudut pandang *sosiologis* menyebabkan banyak hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat sehingga haruslah dilakukan pengentasan yang efisien melalui penegak hukum yang baik.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar

³ Rahel Octora, Orgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi Volume 9 Nomor 2, 2018, Hal 73

larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal⁴

Dari pengertian diatas maka dapat di simpulkan kejahatan adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada, mulai norma sosial masyarakat hingga hukum. dalam KUHP kejahatan di kategorikan sebagai segala tindakan atau perbuatan melawan hukum yang diatur dalam buku ke dua⁵, dengan ancaman penjara. berbeda dengan pelanggaran yang diancam dengan kurungan dan atau denda. kejahatan juga dianggap sebagai delik hukum, yang mana sebelum ada aturan pun sudah di pandang sebagai hal yang harus dipidana. karena jika kita lihat bahwa kejahatan adalah hal yang benar-benar tidak baik.

Lebih lanjut pembahasan akan kejahatan berada pada bidang ilmu kriminologi,

Kriminologi berasal dari kata crime “kejahatan” dan logos “ilmu yang mempelajari”.

Menurut beberapa ahli

- 1) Stephen Hurwitz, kriminologi sebagai bagian dari *Criminal Science* yang berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas. Kriminologi dipandangnya sebagai suatu istilah global atau umum untuk satu lapangan ilmu pengetahuan, yang sedemikian luas.⁶

⁴ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita.. *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. (Jakarta: Bima Aksara 1987) Hal 29

⁵ Lihat KUHP Buku 2

- 2) Wilhelm Sauer, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa – bangsa yang berbudaya sehingga obyek penelitian kriminologi ada dua yaitu perbuatan individu dan kejahatan.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia tentang kejahatan hanya berhenti pada kejahatan-kejahatan umum padahal banyak tindakan yang bisa dikatakan merupakan tindakan yang bukan hanya meresahkan namun memiliki muatan kejahatan seperti uraian sebelumnya. Dalam lingkup masyarakat Indonesia kejahatan diluar hukum yang berkaitan dengan kultur budaya sangatlah banyak dan perlu perlindungan hukum positif agar terjailah keharmonisan tindakan dan tiada korban dari kejahatan maupun korban kekosongan hukum.

2.1.4 Kejahatan Dalam Sosiologi

Dalam pandangan sosiologi sedikit banyak sudah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya, kejahatan dalam sudut pandang sosiologi adalah tindakan-tindakan menyimpang yang keluar dari kaidah masyarakat, mengganggu jalannya ketentraman dan juga bisa menyebabkan merasa terancam dan tidak amannya masyarakat.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di masyarakat :

Menurut R. Susilo

Secara sosiologis mengartikan kriminalitas adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat

yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.⁷

Tindakan-tindakan apapun itu ketika merugikan masyarakat mengganggu ketentraman, membuat ketakutan dan hilangnya rasa aman, maka itu juga termasuk pada makna kejahatan sehingga bukan hanya kejahatan-kejahatan umum saja seperti pencurian, perampokan, namun juga hal-hal yang bersifat magis bisa masuk dalam kategori kejahatan dalam sudut pandang sosial, karena sesuai dengan teori yang disebutkan hal-hal magis juga banyak meresahkan masyarakat.

2.1.5 Santet Dalam Pandangan Sosial

Eksistensi antara manusia dan kepercayaan (*beliefs*) terhadap hal gaib pada dasarnya bagaikan dua sisi koin, yang selalu berdampingan dan tak terlepas, hubungan ini merupakan konsep primitif atau sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Berdasarkan sejarah perjalanan kehidupan manusia diyakini antara manusia dan hal gaib berkembang menyempurnakan diri secara bersama-sama bahkan kini,⁸

Hal-hal ghoib secara nyata di akui keberadaannya oleh masyarakat karena fakta empirik yang dirasakannya. Hal-hal ghoib itu bisa berupa hal positif maupun negative, fenomena inipun banyak di temukan di negara yang sudah maju maupun negara berkembang

Di Indonesia kepercayaan masyarakat akan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena ghaib sangat tinggi terutama yang berkaitan dengan hal negative seperti

⁷R. Soesilo, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta Komentar- Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor, Politeia, 1985) Hlm.13

⁸Yusi Permatasari & Yuwono Prianto, Kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Paranormal Sebagai Tindak Pidana, jurnal hukum adigama 2018, Hal 2

santet. Adanya santet di rasakan memberikan efek negative salah satunya berupa ketakutan di masyarakat, yang menimbulkan respon yang beragam seperti yang pernah terjadi di masyarakat yaitu tindakan main hakim sendiri. Ini terjadi karena efek ketakutan atau kekhawatiran yang dirasakan,

Santet atau Guna-guna (Jawa: *tenung, teluh*) adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Santet dilakukan menggunakan berbagai macam media antara lain rambut, foto, boneka, dupa, rupa-rupa kembang, dan lain-lain. Seseorang yang terkena santet akan berakibat cacat atau meninggal dunia.

Santet, menurut Prof. Dr. Th. Ronny Nitibaskara, termasuk sorcery (ilmu tenung) atau witch craft (ilmu sihir). Keduanya masuk dalam black magic atau ilmu hitam.

Dalam Abdillah (2009) diterangkan tentang proses terjadinya santet. Ada dua kemungkinan dalam melakukan santet.

Pertama, santet yang dalam prosesnya memanfaatkan kekuatan makhluk gaib seperti jin dan setan. Dalam pelaksanaan penyantetan, pelaku santet (dukun santet) bekerja sama dengan makhluk gaib tersebut. Makhluk gaib dalam hal ini digunakan sebagai media atau sarana dalam pengiriman santet. Adanya pengajakan makhluk gaib dalam proses penyantetan ini juga ada hubungan timbal balik antara dukun santet dengan makhluk gaib tersebut. Imbalan yang diperoleh makhluk gaib tersebut bisa berupa sesaji khusus, atau segala sesuatu yang sudah disepakati antara dukun santet dengan makhluk gaib tersebut.

Cara kedua adalah santet yang bersumber dari kekuatan batin. Santet seperti ini *Fenomena RUU Santet dalam Perspektif Sosiologi Hukum* 3 membutuhkan kekuatan batin sebagai sarannya. Kekuatan batin ini diperoleh dari hasil melakukan tindakan spiritual (*laku* spiritual). Pada saat penggunaannya santet dengan kekuatan batin dibantu dengan kekuatan visualisasi (pembayangan) yang kuat dari pelaku. Pembacaan mantra pada benda-benda tertentu, kemudian pelaku santet melakukan konsentrasi.⁹

2.1.6 Pandangan filsafat hukum pada kejahatan santet

Filsafat adalah pendasaran diri dan perenungan diri secara radikal. Filsafat dimulai dengan mempertanyakan segala hal “mengapa semua itu sebagaimana adanya dan tidak lain?” jadi, filsafat suatu hal yang merefleksi, suatu kegiatan berfikir dan dan juga memiliki sifat rasional¹⁰. Berarti filsafat memberikan argumetasi pada tiap tesis-tesis dan pemahaman-pemahaman yang muncul, filafat selalu terbuka pada kontra argumentasi yang mucul. Perlu dipahami juga bahwa filsafat jug berada pada dimensi komunikasi intersubjektif yang dikembangkan dalam suatu hubungan-diskusi terbuka dari subjk satu degan subjek lainnya.

Keberlakuan hal diatas juga masuk dalam filsafat hukum, filsafat hukum ingin masuk dan mendalami pada “hakikat” hukum. Filsafat hukum ingin memahami hukum sebagai manifestasi atau perwujudan asas yang mendasarinya. Hukum adalah bagian dari kenjayataan. Hal berkenaan dengan epistemologi dan etika di andaikan oleh filsafat hukum karna kaitannya epistemologi dan etika pada kenyataan. Dua pertanyaan pada filafat hukum yaitu apa

⁹ Nur Indah Ariyani, Polemik RUU Santet Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Pascasarjana Sosiologi-Universitas Sebelas Maret, 2013) Hal 2

¹⁰ Op cit, Arief Sidharta, Hal 65

landasan dari kekuatan mengikat dari hukum itu? Dan dari apa kita dapat menilai “keadilan” hukum itu. Jawaban akan dua pertanyaan itu bergerak antara hukum dan etika.

Banyak pandangan atau aliran dalam filsafat hukum seperti:

Hukum kodrat

Yaitu seharusnya secara alamiah berlaku hukum, terlepas apakah manusia menetapkannya. Kemudian oleh para penganut stoa romawi ditempatkan kepada perspektif rasionalistik. Thomas Aquino (1225-1274) pemaparan yang dilakukan oleh Thomas Aquino yaitu antara lain “*lex divina*” penataan yang dinyatakan oleh Tuhan kemudian “*lex naturalis*” yaitu undang-undang alamiah (hukum kodrat) dapat dipahami rasio manusia. Pemahaman akan hukum kodrat tidak mengacaukan filsafat hukum namun tidak juga serta merta asas-asas normatif dijabarkan dari data ilmiah.¹¹

2.1.7 Kriminalisasi pada santet

Kriminalisasi (criminalization) merupakan objek studi hukum pidana materil (substantive criminal law) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat

¹¹ Ibid hal 69

¹² Salman Lutha, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, Jurnal Hukum No. 1 VOL. 2009 hal 1

dipidana menjadi perbuatan pidana¹³ Dalam menentukan perilaku apa yang akan dikriminalisasi seharusnya diawali dengan pertanyaan: apakah suatu perilaku selayaknya dapat diserahkan kepada private ethics ataukah ia telah menjadi bagian dari ranah (domain) publik¹⁴ Perilaku-perilaku yang masuk wilayah privat tidak perlu dikriminalisasi, sedangkan perilaku yang masuk wilayah dapat dikriminalisasi jika sangat merugikan kepentingan masyarakat

Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk

- a) Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai,
- b) Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari,
- c) Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia, dan
- d) Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.¹⁵

Kebijakan kriminalisasi adalah merupakan penetapan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana yang dirumuskan menjadi perundang-undangan.¹⁶

¹³Soerjono Soekanto, Kriminologi: Suatu Pengantar, (Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia 1981) hlm 62.

¹⁴ Harkristuti Harkrisnowo mengutip Bentham dalam “Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UI, Jakarta, hlm. 20.

¹⁵ M. Cherif Bassiouni, “Substantive Criminal Law”, 1978,. Dikutip dari Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996 hlm. 82

¹⁶ Teguh prasetyo, kriminalisasi dalam hukum pidana, Bandung, Nusa Media, 2010 Hal 133

Orientasi yang dilakukan dalam pengkajian kriminalisasi haruslah megarah pada nilai sosio-filosofis, sosio-poitik, sosio-kulural, serta kepentingan atau ujuan nasional yang melatar belakangi hal tersebut.¹⁷ Berhubungan dengan kriminalisasi santet artinya adalah membuat aturan perundang-undangan yang berkenaan dengan santet, dalam RUU KUHP bisa kita lihat mengatur hal yang berkaitan dengan santet, namun bukan substansi santet secara magisnya yang diatur tapi aturan ini berkenaan dengan nilai non magisnya, sehingga pengaturan yang dibuat berkenaan dengan hal-hal yang masih berada pada bagian non magis seperti pengakuan kebiasaan seseorang melaukan hal magis.

Dalam padangan penelitian ini berupaya untuk keluar dari rule kaku yang ada dan lebh berupaya untuk membuat terobosan hukum yang baru, seperti pengaturan akan santet mengarah pada perlindungan akan kejahatan secara lebih konkrit. Jika dalam argumentasi para ahli hanya pada tataran deik formil tentang santet, penelitian ini berupaya kriminalisasi santet yang kemudian diwujudkan dalamperaturan perundang-undangan yang lebih dari itu, dan bisa jadi mengarah pada delik material juga. Sehingga pembuktian yang dilakukan lebih konkrit dan komplek pada permasalahan santet.

2.1.8 Pembuktian Pidana

pembahasan dengan pembuktian pidana tak lain adalah berbicara tentang bagaimana membuktikan perbuatan seseorang telah tidak sesuai dengan aturan pidana yang ada. Entah melawan hukum atau melanggar hukum. Kemudian dalam pembahasan pembuktian pidana di Indonesia pastinya tidak terlepas pada hukum formil (hukum acara).

¹⁷ Mega Fitri Hartini Op Cit, Hal 8

Bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah "Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:

- 1) cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
- 2) Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
- 3) Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- 4) Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana, dan
- 5) Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.¹⁸

¹⁸ Hans Tangkau, Hukum Pembuktian Pidana, Karya Ilmiah 2012. Hal 6

Pada substansi pembuktian pidana adalah bicara berkenaan dengan membuktikan perbuatan yang disangkakan dilakukan seseorang apakah melanggar hukum yang ada atau tidak, pembuktian pidana berada pada tataran yang penting, karena keadilan dalam hukum salah satunya di tentukan dalam acara pidana. Pentingnya membuktikan dalam hukum adalah agar hukum benar-benar memberikan keadilan bagi masyarakat, kesalahan dalam pembuktian akan berimbas pada tercederainya hukum.

Berkenaan dengan santet, jika pengaturan yang dilakukan berkenaan dengan delik formil hanya pembuktian secara fisik frasa pasal saja yang dibuktikan namun jika delik yang dibuat dalam pengaturan santet berda pada delik materiil maka tak hanya fisik pasal yang di buktikan namun juga pada pembuktian dari akibat perbuatan yang di buktikan. Sehingga mengharapkan pengaturan yang lebih konkrit secara untuk delik formil dan materiil peraturan benar mampu mewujudkan cita hukum, memang dalam konteks santet jika dibuat dalam delik materiil akan sangat sulit karena pembuktian pada tataran yang erat kaitannya dengan magis sangat kental. diperlukan arguentasi formal yang lengkap yang yang memerlukan juga terobosan baru dalam dunia acara pidana. Jika mampu mewujudkan itu maka akan muncul terobosan baru dalam dunia hukum.

2.1.9 Supremasi hukum di negara hukum

Supremasi hukum dalam teori kedaulatan hukum memiliki makna bahwa dalam suatu negara hukum, hukum memiliki kekuasaan tertinggi, supremasi hukum tidak sekedar pada kesediaan peraturan (gezetz wet, rule), tetapi lebih dari itu adalah perlunya kemampuan menegakkan kaidah (recht, norm), maka ius sebenarnya tidak sama

dengan lege, wet atau lex. Lege menunjuk pada aturan-aturan hukum faktual ditetapkan tanpa mempersoalkan mutunya, sedangkan pada ius menunjuk kepada cita akan hukum yang tercermin dalam hukum adalah hukum.¹⁹

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang mempunyai relevansi dengan pembahasan antara lain:

1. penelitian oleh Mega Fitri Hertini, S.H., M.H dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang kajian hukum pidana mengenai kriminalisasi kejahatan magis (santet) di indonesia dalam ruu kuhp. pembahasan yang dilakukan mengarah bagaimana kriminalisasi santet, bagaimana santet yang merupakan kejahatan yang erat kaitannya dengan magis yang akhirnya dituangkan dan diatur dalam RUU KUHP pasal 293 bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diterima dalam padangan hukum. kemudian pada pokok pembahasan kriminalisasi santet di arahkan pada delik pidana formil yaitu pembuktian kebenaran materiil bukan pokok pembuktian namun pembuktian kebenaran formil yang menjadi pokok utama. yang bukan mempidana santetnya namun perbuatan-perbuatan tertentu yang sebelum perbuatan itu benar-benar dilakukan
2. Penelitian oleh Ni Luh Gede Yogi Arthani, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Praktek Paranormal Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia, dibahas dua isu-isu perbuatan supranatural kriminalisasi dalam hukum pidana dan sistem kepercayaan publik kekuatan supranatural. Oracle dapat memiliki konotasi positif dan negatif. Perilaku negatif dari peramal ini dikenal

¹⁹ Umbu Lily Pekuwali, 2009. "Revitalisasi Supremasi Hukum Dalam Mengatasi Krisis Hukum". jurnal hukum pro justitia, volume 27 no 1 hal 100

sebagai ilmu sihir (santet). Kriminalisasi sihir dalam rancangan KUHP masih diperdebatkan. Ketentuan mengenai tindakan mistis telah diatur dalam Pasal 545, 546, dan 547 KUHP. Kepercayaan dalam kekuatan supranatural ini tidak lepas dari budaya masyarakat yang percaya pada kekuatan dari sebuah objek, “religio magis” alam di hukum adat dan kepercayaan keberadaan roh dalam tulisan suci. pembahasan yang dilakukan berupaya menjawab praktet atau eksistensi paranormal dan hal-hal yang berkaitan dengannya dalam pandangan hukum pidana. mulai dari pasal-pasal yang sudah yang berkaitan dengan paranormal dan ghoib hingga pembahsan santet sesuai dengan RUU KUHP yang ada.

3. Santet dalam perkembangan hukum pidana Indonesia oleh Prof.Dr. T. Ronny Nitibaskara dalam pembahasan yang dilakukan mengemukakan bahwa banyak pasal-pasal dalam kuhp yang berkaitan dengan hal-hal ghoib yang dilarang seperti meramal, menjual benda-benda ghaib, jimat, dan juga larangan mempengaruhi jalannya pengadilan menggunakan benda jimat dan mantra. namun faktanya hal-hal tersebut tidak mampu benar-benar di lakukan pelaksanaan hukum atau terjadi disfungsi akan pasal-pasal yang ada, anggapan yang disamakan oleh Prof.Dr. T. Ronny Nitibaskara dalam tulisannya menyampaikan untuk hal-hal yang seperti disebutkan di atas tetap di jalankan atau dilakukan oleh masyarakat perlu adanya dekriminialisasi atau penghapusan pasal-pasal ilmu ghoib, karna pada dasarnya hal-hal itu tidak meresahkan masyarakat sebaliknya perlu adanya kriminalisasi akan hal yang meresahkan masyarakat seperti santet karena dampak sosial yang ditimbulkan merupakan faktor potensial kriminogen yang cukup besar.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Waskita Agung Nugraha program studi pidana islam fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam skripsi yang berjudul hukum pelaku santet (tinjauan RKUHP dan Hukum pidana islam).

Dimana dalam penelitian skripsi yang dilakukan berfokus pada permasalahan santet dalam RKUHP tentang bagaimana hukumannya secara utuh, dan juga tentang hukuman pelaku santet secara perspektif hukum islam²⁰


5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Tosim Fauzi program studi ilmu hukum fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet di indonesia, pada substansi penelitian yang dilakukan berfokus tentang bagaimana kriminalisasi akan santet dengan perspektif utama RKUHP.²¹

²⁰ Waskita Agung Nugraha, 2017. *hukuman pelaku santet (tinjauan rkuhp dan hukum pidana islam)* prodi pidana islam fakultas syariah dan hukum. skripsi. Uin syarif hidayatullah jakarta.

²¹ Tosim Fauzi, 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet Di Indonesia* program studi ilmu hukum fakultas syariah dan hukum. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini tak lain adalah untuk menjelaskan konsep yang akan dilakukan dalam penelitian. Upaya untuk menjawab permasalahan yang diteliti berkaitan dengan Dimensi pidana pada santet dengan metodologi normatif.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dalam diagram yang di atas merupakan penggambaran bagaimana alur pemikiran akan penelitian yang dilakukan. Secara sederhana penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metodologi normatif, sehingga penyikapan permasalahan yang diteliti dalam wilayah perspektif normatif, selanjutnya dalam penelitian menggunakan teori-teori sebagai pendukung penelitian, seperti teori sosiologi, filsafat, normatif. alasan penggunaan teori di atas adalah agar kesimpulan atau hasil penelitian benar-benar

mampu memunculkan fakta hukum baru, karena jika dilihat dari penelitian sangat sarat akan penolakan sepihak dalam dunia hukum positif Indonesia. Hal-hal berkaitan dengan masalah ghaib atau ajaib belum benar-benar memiliki tempat pada dunia hukum Indonesia walaupun secara nyata banyak hal diluar logika positivisme sudah mendarah daging di Indonesia, dan beberapa aturan yang terselip pada hukum pidana misalnya, memuat hal ghaib, namun keberadaan pasal tersebut dapat dikatakan pasal tidak dapat digunakan, seperti ramalan, jimat yang dilarang namun tetap ada saja yang melakukan. Kemudian penggunaan teori sosiologi hukum, filsafat hukum, dan positivisme merupakan langkah yang dirasa penulis paling tepat untuk meneliti permasalahan santet, apakah santet mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak, dan apakah dapat dibuktikan atau tidak maka penggunaan teori-teori diatas lebih akan mampu memunculkan fakta baru, dan juga normatif reasearch yang dilakukan adalah agar benar-benar fakta hukum dan fakta empiris yang didapat. Penelitian ini dilakukan agar hukum mampu secara universal mengatur kepentingan, hak, dan keajiban warganya. Argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan akan memunculkan pemikiran baru akan hukum. Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang dirasa kurang berguna ditengah kemajuan zaman, namun penelitian ini berupaya muncul memberikan argumentasi baru untuk kompleksitas atau ke-universalan hukum. Karena secara nyata banyak kerugian akan fenomena santet ini. Banyak potensi pemanfaatan celah hukum untuk kepentingan sepihak, munculnya argumentasi hukum baru akan membuat hukum benar-benar bersifat kompleks.